

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KPT NO 126 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 126 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 sebanyak 21.280 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) Kecamatan. Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024.
- CATATAN :
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 125 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2024
 - Lamp 4 hal